



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chandra Budi bin Suranto;
Tempat lahir : Suka Maju (Bengkulu);
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP PT. SML Desa Samu Jaya, RT. 003/RW. 000,
Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 36/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Budi bin Suranto telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan berlanjut penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Budi bin Suranto, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Audit Report Nomor AR: 014/AR-IAD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/bon kantin;

dikembalikan kepada PT. SAWIT MANDIRI LESTARI (SML) melalui Saksi Eka Juniawan bin Rastam;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Chandra Budi bin Suranto, sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan tersebut yang terjadi di tahun 2021, di kantor Afdeling Bravo Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Chandra Budi bin Suranto bekerja di PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) sebagai Asisten Afdeling Bravo Estate Tanjung Beringin berdasarkan Surat Keputusan Manajemen Nomor: 029/SML-Pers/SKM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur pekerjaan perawatan panen dan pengangkutan, tanggung jawab terhadap kebersihan *emplasment* (perumahan karyawan), melakukan pengecekan administrasi yang dibuat mandor berupa hasil

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan panen, memastikan bahwa pekerjaan di lapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan *budget* dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor *estate* serta Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. Sawit Multi Utama (SMU);

- Bahwa Terdakwa Chandra Budi bin Suranto melakukan penitipan premi dan Hari Kerja (HK) palsu atau fiktif dengan cara menyuruh Mandor Saksi Mega Puspita Sari anak dari Slamet Haryono, Mandor Saksi Metriana Usifa anak dari Sintus Buok, Mandor Saksi Elia Benny anak dari Effatah, Mandor Saksi Kedu Nyanyi anak dari Wuraka Ledi, dan Mandor Saksi Randhi Pramanca anak dari Utama untuk memasukkan beberapa nama karyawan ke dalam Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) atas nama Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Dwiana Purwati Ningsih, Kristina Lango Joli, Riyanto, Moch Sutar, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule, Yuliani, Mat Bakri yang ditulis melakukan premi/lembur dan di tambah Harian Kerja (HK) dimana karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi dibuat bekerja lembur dicatat di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) serta menambah data Harian Kerja (HK) palsu/fiktif dimana orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data Harian Kerja (HK) dan dilakukan pencatatan di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM). Kemudian setiap menerima gaji bulanan terhadap karyawan yang namanya telah ditulis dalam penambahan premi dan HK fiktif tersebut dilakukan pemotongan oleh para mandor tersebut sesuai dengan premi dan HK fiktif yang dimasukkan ke dalam BPKM kemudian Terdakwa mengambil premi dan HK fiktif tersebut dari para mandor untuk membayar bon makan dan minum di warung makan Terdakwa kemudian untuk membayar operator *chainsaw*, membayar Sewa *chainsaw*, membayar pembelian bahan bakar minyak (BBM) *chainsaw*, membayar sewa kendaraan pick up dan membayar pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan *pick up* sesuai dengan perintah Terdakwa;
- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Mandor Saksi Mega Puspita Sari anak dari Slamet Haryono, Mandor Saksi Metriana Usifa anak dari Sintus Buok, Mandor Saksi Elia Benny anak

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Effatah, Mandor Saksi Kedu Nyanyi anak dari Wuraka Ledi, dan Mandor Saksi Randhi Pramanca anak dari Utama adalah untuk pembayaran bon makan dan minum di warung makan Terdakwa yaitu untuk:

1. Untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder;
 2. Untuk pembayaran makan dan minum *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar);
 3. Untuk pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS;
 4. Untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas penitipan premi fiktif dan penambahan HK (hari kerja) fiktif tersebut adalah agar Terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar bahan bakar minyak (BBM) kendaraan *pick up* dan mesin *chainsaw* di warung milik Terdakwa, untuk membayar sewa mesin *chainsaw* milik Terdakwa dan untuk membayar makan dan minum operator Jonder, pelangsir dan *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar) di warung milik Terdakwa kemudian tujuan Terdakwa atas penitipan premi fiktif dan penambahan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut dapat meminimalkan *restan* atau buah kelapa sawit yang tertinggal di TPH, tidak adanya buah yang tertinggal di dalam blok kemudian dengan memberikan secara gratis makan dan minum kepada operator jonder, *driver*, dan pelangsir saat melakukan pekerjaan lembur, operator jonder, *driver*, dan pelangsir tidak pulang-pulang ke rumahnya dikarenakan jika sudah pulang, operator jonder, pelangsir dan *driver* unit tidak kembali lagi ke afdeling dikarenakan jarak yang lumayan jauh, memperlancar dan mempercepat pekerjaan *Lean Clearing*, kemudian agar terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk melakukan pembayaran sewa *pick up*, pembayaran sewa mesin *chainsaw* milik Terdakwa, pembayaran BBM kendaraan *pick up* dan mesin *chainsaw* di warung milik Terdakwa dan pembayaran bon makan di warung makan milik Terdakwa sebagaimana untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, untuk pembayaran makan dan minum *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar), untuk pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS, untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit nomor: 014/AR-IAD/III/2022 tanggal 07 Maret 2021 tentang penambahan HK dan premi fiktif di Tanjung Beringin Estate PT. Sawit Mandiri Lestari periode November 2020 sampai dengan November 2021 yang dilaksanakan oleh Saksi Besar Ardhi Nugraha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Audit lainnya mendapatkan kesimpulan, penitipan HK fiktif karyawan atas nama Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Diwana, Kristina Lango Joli, Yuliani, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Viktorina Nule yang dimasukkan di buku BPKM dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 dengan total sebesar Rp25.538.171,00 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan total keseluruhan penambahan premi fiktif dari bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp10.045.965,00 (sepuluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Kemudian atas temuan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi Eka Juniawan bin Rastam selaku Kepala Tata Usaha Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Chandra Budi bin Suranto, sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan tersebut yang terjadi di tahun 2021, di Kantor Afdeling Bravo Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain*

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Chandra Budi bin Suranto bekerja di PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) sebagai Asisten Afdeling Bravo Estate Tanjung Beringin berdasarkan Surat Keputusan Manajemen Nomor: 029/SML-Pers/SKM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur pekerjaan perawatan panen dan pengangkutan, tanggung jawab terhadap kebersihan *emplasment* (perumahan karyawan), melakukan pengecekan administrasi yang dibuat mandor berupa hasil perawatan dan panen, memastikan bahwa pekerjaan di lapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan *budget* dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor *estate* serta Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. Sawit Multi Utama (SMU);
- Bahwa Terdakwa Chandra Budi bin Suranto melakukan penitipan premi dan Hari Kerja (HK) palsu atau fiktif dengan cara menyuruh Mandor Saksi Mega Puspita Sari anak dari Slamet Haryono, Mandor Saksi Metriana Usifa anak dari Sintus Buok, Mandor Saksi Elia Benny anak dari Effatah, Mandor Saksi Kedu Nyanyi anak dari Wuraka Ledi, dan Mandor Saksi Randhi Pramanca anak dari Utama untuk memasukkan beberapa nama karyawan ke dalam Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) atas nama Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Dwiana Purwati Ningsih, Kristina Lango Joli, Riyanto, Moch Sutar, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule, Yuliani, Mat Bakri yang ditulis melakukan premi/lembur dan di tambah Harian Kerja (HK) dimana karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi dibuat bekerja lembur dicatat di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) serta menambah data Harian Kerja (HK) palsu/fiktif dimana orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data Harian Kerja (HK) dan dilakukan pencatatan di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM). Kemudian

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap menerima gaji bulanan terhadap karyawan yang namanya telah ditulis dalam penambahan premi dan HK fiktif tersebut dilakukan pemotongan oleh para mandor tersebut sesuai dengan premi dan HK fiktif yang dimasukkan ke dalam BPKM kemudian Terdakwa mengambil premi dan HK fiktif tersebut dari para mandor untuk membayar bon makan dan minum di warung makan Terdakwa kemudian untuk membayar operator *chainsaw*, membayar Sewa *chainsaw*, membayar pembelian bahan bakar minyak (BBM) *chainsaw*, membayar sewa kendaraan pick up dan membayar pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan *pick up* sesuai dengan perintah Terdakwa;

- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Mandor Saksi Mega Puspita Sari anak dari Slamet Haryono, Mandor Saksi Metriana Usifa anak dari Sintus Buok, Mandor Saksi Elia Benny anak dari Effatah, Mandor Saksi Kedu Nyanyi anak dari Wuraka Ledi, dan Mandor Saksi Randhi Pramanca anak dari Utama adalah untuk pembayaran bon makan dan minum di warung makan Terdakwa yaitu untuk:
 1. Untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder;
 2. Untuk pembayaran makan dan minum *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar);
 3. Untuk pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS;
 4. Untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas penitipan premi fiktif dan penambahan HK (hari kerja) fiktif tersebut adalah agar Terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar bahan bakar minyak (BBM) kendaraan *pick up* dan mesin *chainsaw* di warung milik Terdakwa, untuk membayar sewa mesin *chainsaw* milik Terdakwa dan untuk membayar makan dan minum operator Jonder, pelangsir dan *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar) di warung milik Terdakwa kemudian tujuan Terdakwa atas penitipan premi fiktif dan penambahan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut dapat meminimalkan *restan* atau buah kelapa sawit yang tertinggal di TPH, tidak adanya buah yang tertinggal di dalam blok kemudian dengan memberikan secara gratis makan dan minum kepada operator jonder, *driver*, dan pelangsir saat melakukan pekerjaan lembur, operator jonder, *driver*, dan pelangsir tidak pulang-pulang ke rumahnya dikarenakan jika sudah pulang, operator jonder, pelangsir dan *driver* unit tidak kembali lagi ke afdeling dikarenakan jarak yang lumayan jauh, memperlancar dan mempercepat pekerjaan *Lean Clearing*, kemudian agar terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk melakukan

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa *pick up*, pembayaran sewa mesin *chainsaw* milik Terdakwa, pembayaran BBM kendaraan *pick up* dan mesin *chainsaw* di warung milik Terdakwa dan pembayaran bon makan di warung makan milik Terdakwa sebagaimana untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, untuk pembayaran makan dan minum *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar), untuk pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS, untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit nomor: 014/AR-IAD/III/2022 tanggal 07 Maret 2021 tentang penambahan HK dan premi fiktif di Tanjung Beringin Estate PT. Sawit Mandiri Lestari periode November 2020 sampai dengan November 2021 yang dilaksanakan oleh Saksi Besar Ardhi Nugraha dan Tim Audit lainnya mendapatkan kesimpulan, penitipan HK fiktif karyawan atas nama Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Diwana, Kristina Lango Joli, Yuliani, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Viktorina Nule yang dimasukkan di buku BPKM dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 dengan total sebesar Rp25.538.171,00 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan total keseluruhan penambahan premi fiktif dari bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp10.045.965,00 (sepuluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Kemudian atas temuan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi Eka Juniawan bin Rastam selaku Kepala Tata Usaha Estate Tanjung Beringin PT. Sawit Mandiri Lestari melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Besar Ardhi Nugraha bin Damar Kumoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan penitipan HK (Hari Kerja) dan premi fiktif/palsu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai sekarang, dan jabatan Saksi di PT. SSMS tersebut adalah sebagai Staf Internal Audit;
- Bahwa PT. SSMS adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang berada di Sulung Kanambui, Pangkalan Bun, PT. SSMS tersebut memiliki anak perusahaan yang berada di Lamandau yaitu PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi), PT. SMU (Sawit Multi Utama), PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), adapun PT. SSMS mempunyai struktur yang berada dibawah pimpinan PT. CBI (Citra Borneo Indah) yang berkedudukan di Kantor Pusat Pangkalan Bun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Internal Audit adalah:
 - Menilai dan menjaga asset perusahaan;
 - mengevaluasi kelayakan sistem prosedur dan laporan;
 - memeriksa kesesuaian transaksi terhadap aturan yang ditetapkan perusahaan;
 - memberikan rekomendasi perbaikan di bidang administrasi dan kontrol;
- Bahwa Saksi mempertanggung jawabkan tugas sebagai staf internal audit kepada Asisten Manager Internal Audit;
- Bahwa Pembuatan HK (Hari Kerja) dan premi fiktif/ palsu tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. Sawit Mandiri Lestari, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pembuatan HK (Hari Kerja) dan premi fiktif/ palsu, karena pada waktu itu Saksi yang merupakan Tim Audit mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 0002/SPPD-IAD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 untuk melakukan pemeriksaan (Audit) di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML pada tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, dimana Saksi melakukan Audit Personalia dan Pengupahan/ Gaji di PT. SML, dan pada waktu melakukan audit tersebut Saksi menemukan adanya premi pada hari libur yang tergolong tinggi, sehingga pada waktu itu Saksi melakukan pemeriksaan yang mendalam dan memanggil karyawan terkait dengan HK (Hari Kerja) tersebut dan pada akhirnya Saksi dan tim mendapatkan temuan berupa penambahan HK fiktif dan premi fiktif pada buku prestasi kerja mandor (BPKM) yang dibuat oleh Mandor afdeling atas persetujuan asisten afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;
- Bahwa nama mandor afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML yang membuat HK (Hari Kerja) dan premi fiktif tersebut yaitu Mega Puspita Sari, Metriana Usifa, Elia Benny, Kedu Nyanyi dan Randhi Pramanca, sedangkan Terdakwa adalah Asisten afdelingnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja, Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mekanisme pembayaran upah karyawan di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML adalah sebagai berikut:
 - 1) Mandor membuat buku prestasi kerja mandor (BPKM) yang berisi nama karyawan dan hasil prestasi/ pekerjaan, beserta premi jika karyawan tersebut kerja di luar jam kerja;
 - 2) Mandor menyerahkan BPKM kepada krani afdeling untuk dibuat Laporan Harian Afdeling (LHA);
 - 3) Krani afdeling menyerahkan BPKM kepada krani *accounting/ payroll* untuk diinput kedalam sistem E-Plant/ PPRO;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Krani *accounting/ payroll* mendownload pada sistem E-Plant/ PPRO untuk mengetahui jumlah upah yang akan di bayarkan kepada karyawan, dan kegiatan tersebut dilakukan pada akhir bulan;
- 5) Setelah rincian upah karyawan di *download* kemudian diajukan kepada asisten afdeling untuk diperiksa dan ditanda tangani, setelah itu diajukan kepada Asisten Kepala dan kepada KTU untuk diperiksa, setelah itu diajukan kembali kepada Estate Manager untuk disetujui, dan setelah lengkap dokumen tersebut dikirim ke kantor pusat untuk dimintakan permohonan pembayaran;
- 6) Setelah disetujui oleh kantor pusat uang pembayaran upah karyawan di berikan kepada karyawan setiap tanggal 10;
- 7) Setelah uang pembayaran gaji karyawan dicairkan oleh pihak kantor pusat, maka KTU mengambil uang tersebut di Bank BPR Lingga Sejahtera, kemudian uang tersebut dibawa ke kantor afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. Sawit Mandiri Lestari, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk didistribusikan kepada masing-masing karyawan;
- 8) Pihak KTU menyerahkan uang gaji karyawan kepada masing-masing asisten afdeling, namun untuk aturan pembayaran gaji karyawan tersebut dilakukan oleh asisten afdeling lain;
- 9) Setelah uang diserahkan kepada masing-masing asisten kemudian uang gaji tersebut didistribusikan kepada masing-masing karyawan;
- Bahwa inti dari hasil audit atau pemeriksaan yang Saksi lakukan pada afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML adalah adanya penambahan HK (Hari Kerja) dan premi fiktif yang dilakukan oleh para mandor atas instruksi dari Terdakwa sebagai Asisten afdeling pada periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan nama-nama karyawan yang digunakan untuk penambahan HK (Hari Kerja) dan premi fiktif adalah Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Dwiana Purwati Ningsih, Kristina Lango Joli, Riyanto, Moch Sutar, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule, Yuliani dan Mat Bakri;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Terdakwa dalam melakukan penambahan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu tersebut, dilakukan dalam 4 (empat) periode, yaitu:

1. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode Agustus 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
- Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak berobat ke Delang, akan tetapi atas instruksi Terdakwa, HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Metriana Usifa selaku mandor rawat diinstruksikan oleh Terdakwa untuk tetap memasukkan HK ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021 s/d November 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dan premi fiktif dengan rincian:

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai pada tanggal 18 September 2021 dengan alasan untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 Premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp4.501.236,00;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode 24 Oktober 2021;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×126.000) = Rp.4.500.000,00;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, biaya umum digunakan untuk memberi makan para pelangsir dan pemuat yang melaksanakan pekerjaan lembur, akan tetapi perbuatan tersebut menyalahi aturan perusahaan dan tidak diatur di perusahaan melakukan penambahan HK maupun premi fiktif untuk memberi makan para pelangsir dan pemuat yang melaksanakan pekerjaan lembur;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa melakukan sewa *pick up* untuk keperluan mengambil buah kelapa sawit yang tidak bisa dimasuki truck perusahaan dan menyewa *chainsaw* untuk pekerjaan cincang guling, akan tetapi perbuatan tersebut menyalahi aturan perusahaan dan tidak ada diatur di perusahaan melakukan penambahan HK maupun premi fiktif untuk membayar sewa *pick up*, operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan BBM, dan untuk kegiatan tersebut dilakukan tanpa SIK (Surat Ikatan Kerja) sehingga walaupun kegiatan tersebut benar adanya tetapi tidak ada pencatatan hasil kerja dan pembayaran tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, pengambilan makan dan minum tersebut adalah di warung milik Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa memiliki warung pribadi yang menjual makanan, minuman dan lain-lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Bartolomius merupakan karyawan operator genset, akan tetapi kembali diinstruksikan sebagai operator

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chainsaw oleh Terdakwa, dan dikarenakan tidak bisa double pekerjaan, Terdakwa melakukan pembuatan HK Fiktif an. Yuliani yang merupakan istri dari Sdr. Bartolomius;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, yang menerima pembayaran untuk sewa *chainsaw* dan pembelian BBM adalah Terdakwa sendiri, dikarenakan alat *chainsaw* adalah milik Terdakwa dan BBM pun di beli dari warung Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pembuatan premi fiktif an. Mat Bakri sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan BBM per hari;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa pemilik *pick up* adalah Sdr. Soleman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa pada waktu memberi perintah kepada para mandor untuk melakukan penambahan HK dan premi fiktif, akan tetapi berdasarkan keterangan para mandor mereka diinstruksikan langsung oleh Terdakwa untuk menulis HK maupun premi fiktif untuk biaya umum, sewa *pick up* dan sewa *chainsaw*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi instruksi kepada para mandor untuk menambahkan HK dan premi fiktif tersebut tidak dibenarkan berdasarkan aturan yang ada di PT. SML;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para mandor mendapat upah dari Terdakwa atas penulisan HK dan premi fiktif tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa periode pelaksanaan audit di PT. SML adalah sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dan persentase premi fiktif yang terjadi di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML dalam perkara ini adalah 100%, dikarenakan nama karyawan yang ditulis HK (Hari Kerja) faktanya tidak ada melakukan pekerjaan harian;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SML akibat penambahan HK (Hari Kerja) dan premi fiktif pada Periode Agustus 2021 adalah sebesar Rp1.252.060,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu enam puluh rupiah), Periode September 2021 sebesar Rp2.039.069,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), Periode September 2021 s/d November 2021 sebesar Rp27.793.007,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah) dan Periode 24 Oktober 2021 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. SML akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Audit Report No AR:014/AR-IAD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022; 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode september 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/ bon kantin, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eka Juniawan bin Rastam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu;
- Bahwa Saksi bekerja di Estate Tanjung Beringin PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha sejak bulan November 2020;
- Bahwa PT. SML bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Tata Usaha adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, pengendalian administrasi, penggajian kepada semua karyawan PHT, PHL dan bulanan serta membuat laporan ke HO (Head Office);
- Bahwa sepengetahuan Saksi penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penitipan premi dan HK fiktif/ palsu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah/ gaji atas pekerjaannya sebagai Asisten afdeling, yakni sebesar Rp6.505.705,00 (enam juta lima ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif dengan cara memerintahkan para mandor yakni Sdri. Mega Puspita Sari, Sdri. Metriana Usifa, Sdr. Elia Benny, Sdr. Kedu Nyanyi, dan Sdr. Randhi Pramanca untuk melakukan penulisan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif beberapa nama karyawan ke dalam BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dan setelah uangnya cair/ terealisasi kemudian dikutip oleh para mandor yang melakukan penulisan dan diserahkan kepada Terdakwa selaku asisten afdeling;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi perihal penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu dari para mandor sendiri yakni Sdri. Mega Puspita Sari, Sdri. Metriana Usifa, Sdr. Elia Benny, Sdr. Kedu Nyanyi, dan Sdr. Randhi Pramanca ketika dilakukan audit;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa penitipan premi fiktif (lembur fiktif) yaitu menambah premi/ bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif yaitu menambah data HK dengan cara orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data HKnya dan dilakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja; Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja; dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa produk yang dibuat untuk pencairan premi dan HK (Hari Kerja) adalah BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dimana semua catatan

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan perhari yang dilakukan oleh karyawan dicatat di buku tersebut, selanjutnya produk yang dihasilkan dari BPKM adalah Slip Gaji untuk pembayaran upah karyawan;

- Bahwa mekanisme pengisian BPKM adalah awalnya di pagi hari Mandor mengabsensi karyawan yang hadir, kemudian setelah karyawan selesai melakukan pekerjaan ditulis di BPKM, lalu BPKM itu ditandatangani oleh Mandor, Mandor 1 dan Asisten afdeling, dan setelah ditandatangani BPKM tersebut dilaporkan ke kantor Estate setiap harinya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Terdakwa dalam melakukan penambahan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu tersebut, dilakukan dalam 4 (empat) periode, yaitu:

1. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode Agustus 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
- Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak berobat ke Delang, akan tetapi atas instruksi Terdakwa, HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Metriana Usifa selaku mandor rawat diinstruksikan oleh

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tetap memasukkan HK ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021 s/d November 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dan premi fiktif dengan rincian:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai pada tanggal 18 September 2021 dengan alasan untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp.4.501.236,00;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode 24 Oktober 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×126.000) = Rp.4.500.000,00;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya umum yakni membayar bon kantin, sewa pick up dan sewa mesin *chainsaw*;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa penggunaan biaya umum untuk membayar bon kantin yaitu memberikan makan dan minum kepada pemuat dan pelangsir buah yang lembur agar tidak pulang ke rumah sehingga tidak terjadi buah restan/ tertinggal di blok, sedangkan penggunaan biaya umum untuk sewa *pick up* yaitu untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di blok yang tidak dapat dilalui oleh perusahaan, dan penggunaan biaya umum untuk menyewa mesin *chainsaw*, membayar operator *chainsaw* dan membeli bbm yaitu untuk membayar semua kegiatan cincang guling/ memotong kayu dan pohon kecil di dekat pokok sawit yang posisinya menghalangi jalur evakuasi buah dengan menggunakan angkong;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk biaya umum membayar bon kantin memang tidak ada anggarannya dan menyalahi aturan di PT. SML,

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk sewa *pick up* dan membayar operator *chainsaw*, sewa mesin *chainsaw* dan pembelian BBM Terdakwa tidak melakukan prosedur yang benar dan dilakukan tanpa SIK (Surat Ikatan Kerja) sehingga walaupun kegiatan tersebut benar adanya tidak ada pencatatan hasil kerja dan pembayaran tidak bisa dipertanggung jawabkan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pemilik warung, mesin *chainsaw* dan BBM adalah Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa diduga mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa pemilik *pick up* adalah Sdr. Soleman, dimana BBM untuk *pick up* tersebut juga dibeli dari warung milik Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Bartolomius merupakan karyawan operator genset, akan tetapi kembali diinstruksikan sebagai operator *chainsaw* oleh Terdakwa, dan dikarenakan tidak bisa *double* pekerjaan, Terdakwa melakukan pembuatan HK fiktif an. Yuliani yang merupakan istri dari Sdr. Bartolomius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para mandor mendapat upah dari Terdakwa atas penulisan HK dan premi fiktif di BPKM tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SML akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Audit Report No AR:014/AR-IAD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022; 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode september 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/ bon kantin, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Metriana Usifa anak dari Sintus Bouk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu;
- Bahwa Saksi bekerja di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan menjabat sebagai Mandor Rawat;
- Bahwa PT. SML bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mandor Rawat adalah melakukan pengawasan dan pengaturan pekerjaan pemanenan kelapa sawit, melakukan pengabsenan terhadap karyawan, serta melakukan penulisan pekerjaan karyawan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) untuk dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;
- Bahwa yang melakukan penitipan Premi dan HK fiktif/palsu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML dan merupakan atasan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan penitipan premi fiktif yaitu menambah premi/bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif yaitu orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data HKnya dan dilakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu karena Terdakwa langsung yang memerintahkan Saksi dan beberapa mandor lain untuk menambah premi dan HK fiktif, yang mana digunakan Terdakwa untuk membayar biaya

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum seperti bon kantin di warung pribadi Terdakwa, kemudian untuk membayar sewa *pick up*, sewa mesin *chainsaw* dan membayar operator *chainsaw*;

- Bahwa produk yang dibuat untuk pencairan premi dan HK (Hari Kerja) adalah BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dimana semua catatan pekerjaan perhari yang dilakukan oleh karyawan dicatat di buku tersebut, selanjutnya produk yang dihasilkan dari BPKM adalah Slip Gaji untuk pembayaran upah karyawan;
- Bahwa mekanisme pengisian BPKM adalah awalnya di pagi hari Mandor mengabsensi karyawan yang hadir, kemudian setelah karyawan selesai melakukan pekerjaan ditulis di BPKM, lalu BPKM itu ditandatangani oleh Mandor, Mandor 1 dan Asisten afdeling, dan setelah ditandatangani BPKM tersebut dilaporkan ke kantor Estate setiap harinya;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 hingga November 2021 Terdakwa memerintahkan Saksi dan beberapa mandor lain untuk melakukan penulisan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif beberapa nama karyawan ke dalam BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dikarenakan Terdakwa merupakan atasan Saksi, maka Saksi dan beberapa mandor lain menuruti instruksi dari Terdakwa tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

1. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode Agustus 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
- Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak berobat ke Delang, akan tetapi atas instruksi Terdakwa, HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Metriana Usifa selaku mandor rawat diinstruksikan oleh Terdakwa untuk tetap memasukkan HK ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021 s/d November 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dan premi fiktif dengan rincian:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai pada tanggal 18 September 2021 dengan alasan untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp.4.501.236,00;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode 24 Oktober 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×126.000) = Rp.4.500.000,00;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Saksi diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

- Bahwa dapat Saksi rincikan penulisan HK (Hari Kerja) dan Premi fiktif yang Saksi tulis di BPKM atas instruksi dari Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Untuk HK fiktif Periode Agustus 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk HK fiktif Periode September 2021 Saksi melakukan penulisan 16 HK sebesar Rp2.039.069,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah);
- 3) Untuk HK fiktif Periode September s/d November 2021 Saksi melakukan penulisan 24 HK sebesar Rp3.004.944,00 (tiga juta empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- 4) Untuk HK fiktif Periode 24 Oktober 2021 Saksi melakukan penulisan 18 HK sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total penulisan HK fiktif oleh Saksi sebesar Rp7.294.013,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga belas rupiah);

- 1) Untuk premi fiktif Periode Agustus 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
- 2) Untuk premi fiktif Periode September 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
- 3) Untuk premi fiktif Periode September s/d November 2021 Saksi melakukan penulisan Premi 4 Jam : $71.546 \times 44 \text{ hari} = \text{Rp}3.147.983,00$ dan premi 3 Jam : $53.660 \times 44 \text{ hari} = \text{Rp}2.360.973,00$;
- 4) Untuk Premi fiktif Periode 24 Oktober 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;

Sehingga total penulisan premi fiktif oleh Saksi sebesar Rp5.508.956,00 (lima juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja; Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja; dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari Minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa uang premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder dan operator loader yang melaksanakan pekerjaan lembur agar tidak pulang-pulang ke rumah hanya untuk makan,

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar tidak ada buah restan/ tertinggal di blok karena belum sempat dimuat;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pemilik warung, mesin *chainsaw* dan BBM adalah Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa diduga mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, sedangkan pemilik *pick up* adalah Sdr. Soleman, dimana BBM untuk *pick up* tersebut juga dibeli dari warung milik Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Bartolomius merupakan karyawan operator genset, akan tetapi kembali diinstruksikan sebagai operator *chainsaw* oleh Terdakwa, dan dikarenakan tidak bisa *double* pekerjaan, Terdakwa melakukan pembuatan HK fiktif an. Yuliani yang merupakan istri dari Sdr. Bartolomius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut melakukan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut;
- Bahwa menurut Saksi keuntungan Terdakwa atas penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu tersebut adalah agar Terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder dan operator loader saat Terdakwa memerintahkan untuk tidak pulang atau melakukan lembur, serta Terdakwa juga mendapat keuntungan dari penjualan di warung serta *chainsaw* pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Terdakwa atas penulisan HK dan Premi fiktif di BPKM tersebut;
- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif selalu berbeda setiap bulannya dikarenakan menyesuaikan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penulisan HK (Hari Kerja) atau premi fiktif tersebut Saksi ambil langsung/ dikutip dari masing-masing karyawan yang namanya ditulis di BPKM, kemudian uang itu Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SML akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Audit Report No AR:014/AR-IAD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022; 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu)

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode september 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/ bon kantin, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kedu Nyanyi anak dari Wuraka Ledi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu;
- Bahwa Saksi bekerja di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan menjabat sebagai Mandor Rawat;
- Bahwa PT. SML bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mandor Rawat adalah melakukan pengawasan dan pengaturan pekerjaan pemanenan kelapa sawit, melakukan pengabsenan terhadap karyawan, serta melakukan penulisan pekerjaan karyawan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) untuk dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;
- Bahwa yang melakukan penitipan premi dan HK fiktif/ palsu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML dan merupakan atasan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa penitipan premi fiktif yaitu menambah premi/ bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor),

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif yaitu orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data HKnya dan dilakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu karena Terdakwa langsung yang memerintahkan Saksi dan beberapa mandor lain untuk menambah premi dan HK fiktif, yang mana digunakan Terdakwa untuk membayar biaya umum seperti bon kantin di warung pribadi Terdakwa, kemudian untuk membayar sewa *pick up*, sewa mesin *chainsaw* dan membayar operator *chainsaw*;
- Bahwa produk yang dibuat untuk pencairan premi dan HK (Hari Kerja) adalah BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dimana semua catatan pekerjaan perhari yang dilakukan oleh karyawan dicatat di buku tersebut, selanjutnya produk yang dihasilkan dari BPKM adalah Slip Gaji untuk pembayaran upah karyawan;
- Bahwa mekanisme pengisian BPKM adalah awalnya di pagi hari Mandor mengabsensi karyawan yang hadir, kemudian setelah karyawan selesai melakukan pekerjaan ditulis di BPKM, lalu BPKM itu ditandatangani oleh Mandor, Mandor 1 dan Asisten afdeling, dan setelah ditandatangani BPKM tersebut dilaporkan ke kantor Estate setiap harinya;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 hingga November 2021 Terdakwa memerintahkan Saksi dan beberapa mandor lain untuk melakukan penulisan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif beberapa nama karyawan ke dalam BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dikarenakan Terdakwa merupakan atasan Saksi, maka Saksi dan beberapa mandor lain menuruti instruksi dari Terdakwa tersebut, dengan rincian sebagai berikut;
 1. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode Agustus 2021;
Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:
 - Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
 - Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak berobat ke Delang, akan tetapi atas instruksi Terdakwa, HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 $(16 \times 125.206) = \text{Rp}2.039.069,00$;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Metriana Usifa selaku mandor rawat diinstruksikan oleh Terdakwa untuk tetap memasukkan HK ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021 s/d November 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dan premi fiktif dengan rincian:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK $(47 \times 125.206) = \text{Rp}5.884.682,00$;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK $(47 \times 125.206) = \text{Rp}5.884.682,00$;
- Riyanto premi 4 Jam $71.546 \times 44 \text{ Hari} = \text{Rp}3.147.983,00$;
- Moch Sutar premi 3 Jam $53.660 \times 44 \text{ Hari} = \text{Rp}2.360.973,00$;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai pada tanggal 18 September 2021 dengan alasan untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 $(48 \times 126.206) = \text{Rp}6.009.888,00$;

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 $(48 \times 75.000) = \text{Rp}4.501.236,00$;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode 24 Oktober 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK $(36 \times 126.000) = \text{Rp}4.500.000,00$;

Saksi dan Sdri. Metriana Usifa selaku Mandor Rawat diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi rincikan penulisan HK (Hari Kerja) dan Premi fiktif yang Saksi tulis di BPKM atas instruksi dari Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Untuk HK fiktif Periode Agustus 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
 - 2) Untuk HK fiktif Periode September 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
 - 3) Untuk HK fiktif Periode September s/d November 2021 Saksi melakukan penulisan 94 HK sebesar Rp11.769.364,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - 4) Untuk HK fiktif Periode 24 Oktober 2021 Saksi melakukan penulisan 18 HK sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Sehingga total penulisan HK fiktif oleh Saksi sebesar Rp.14.019.364,- (empat belas juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - 1) Untuk Premi fiktif Periode Agustus 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
 - 2) Untuk Premi fiktif Periode September 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
 - 3) Untuk Premi fiktif Periode September s/d November 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
 - 4) Untuk Premi fiktif Periode 24 Oktober 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;Sehingga total penulisan Premi fiktif oleh Saksi adalah nihil;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja; Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja; dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa uang premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder dan operator loader yang melaksanakan pekerjaan lembur agar tidak pulang-pulang ke rumah hanya untuk makan, dan agar tidak ada buah restan/ tertinggal di blok karena belum sempat dimuat;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pemilik warung, mesin *chainsaw* dan BBM adalah Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa diduga mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, sedangkan pemilik *pick up* adalah Sdr. Soleman, dimana BBM untuk *pick up* tersebut juga dibeli dari warung milik Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Bartolomius merupakan karyawan operator genset, akan tetapi kembali diinstruksikan sebagai operator *chainsaw* oleh Terdakwa, dan dikarenakan tidak bisa *double* pekerjaan, Terdakwa melakukan pembuatan HK fiktif an. Yuliani yang merupakan istri dari Sdr. Bartolomius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut;
- Bahwa menurut Saksi keuntungan Terdakwa atas penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu tersebut adalah agar Terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder dan operator loader saat Terdakwa memerintahkan untuk tidak pulang atau melakukan lembur, serta Terdakwa juga mendapat keuntungan dari penjualan di warung serta *chainsaw* pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Terdakwa atas penulisan HK dan premi fiktif di BPKM tersebut;
- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif selalu berbeda setiap bulannya dikarenakan menyesuaikan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penulisan HK (Hari Kerja) atau premi fiktif tersebut Saksi ambil langsung/ dikutip dari masing masing karyawan yang namanya ditulis di BPKM, kemudian uang itu Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SML akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Audit Report No AR:014/AR-IAD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022; 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo,

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode september 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/ bon kantin, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kedu Nyanyi anak dari Wuraka Ledi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu;
- Bahwa Saksi bekerja di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dan menjabat sebagai Mandor Panen;
- Bahwa PT. SML bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mandor Panen adalah melakukan pengawasan dan pengaturan pekerjaan pemanenan kelapa sawit, melakukan pengabsenan terhadap karyawan, serta melakukan penulisan pekerjaan karyawan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) untuk dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 di afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;
- Bahwa yang melakukan penitipan premi dan HK fiktif/palsu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML dan merupakan atasan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa penitipan premi fiktif yaitu menambah premi/ bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif yaitu orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah data HKnya dan dilakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu karena Terdakwa langsung yang memerintahkan Saksi dan beberapa mandor lain untuk menambah premi dan HK fiktif, yang mana digunakan Terdakwa untuk membayar biaya umum seperti bon kantin di warung pribadi Terdakwa, kemudian untuk membayar sewa *pick up*, sewa mesin *chainsaw* dan membayar operator *chainsaw*;
- Bahwa produk yang dibuat untuk pencairan premi dan HK (Hari Kerja) adalah BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dimana semua catatan pekerjaan perhari yang dilakukan oleh karyawan dicatat di buku tersebut, selanjutnya produk yang dihasilkan dari BPKM adalah Slip Gaji untuk pembayaran upah karyawan;
- Bahwa mekanisme pengisian BPKM adalah awalnya di pagi hari Mandor mengabsensi karyawan yang hadir, kemudian setelah karyawan selesai melakukan pekerjaan ditulis di BPKM, lalu BPKM itu ditandatangani oleh Mandor, Mandor 1 dan Asisten afdeling, dan setelah ditandatangani BPKM tersebut dilaporkan ke kantor Estate setiap harinya;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 hingga November 2021 Terdakwa memerintahkan Saksi dan beberapa mandor lain untuk melakukan penulisan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif beberapa nama karyawan ke dalam BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), dikarenakan Terdakwa merupakan atasan Saksi, maka Saksi dan beberapa mandor lain menuruti instruksi dari Terdakwa tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

1. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode Agustus 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
- Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berobat ke Delang, akan tetapi atas instruksi Terdakwa, HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Metriana Usifa selaku mandor rawat diinstruksikan oleh Terdakwa untuk tetap memasukkan HK ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode September 2021 s/d November 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dan premi fiktif dengan rincian:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai pada tanggal 18 September 2021 dengan alasan untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp4.501.236,00;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa chainsaw dan uang minyak;

4. Penambahan HK fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan oleh Asisten OB TBE Periode 24 Oktober 2021;

Dari hasil pengembangan informasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi/ interogasi langsung dengan karyawan diketahui terdapat penitipan HK dengan rincian:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×126.000) = Rp4.500.000,00;

Sdr. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa selaku Mandor Rawat diinstruksikan oleh Terdakwa untuk memasukan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi rincikan penulisan HK (Hari Kerja) dan Premi fiktif yang Saksi tulis di BPKM atas instruksi dari Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Untuk HK fiktif Periode Agustus 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
- 2) Untuk HK fiktif Periode September 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
- 3) Untuk HK fiktif Periode September s/d November 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
- 4) Untuk HK fiktif Periode 24 Oktober 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;

Sehingga total penulisan HK fiktif oleh Saksi adalah nihil;

- 1) Untuk Premi fiktif Periode Agustus 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
- 2) Untuk Premi fiktif Periode September 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;
- 3) Untuk Premi fiktif Periode September s/d November 2021 Saksi melakukan penulisan 24 Premi sebesar Rp.2.250.618,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- 4) Untuk Premi fiktif Periode 24 Oktober 2021 Saksi tidak melakukan penulisan;

Sehingga total penulisan Premi fiktif oleh Saksi sebesar Rp.2.250.618,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja; Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja; dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa uang premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder dan operator loader yang melaksanakan pekerjaan lembur agar tidak pulang-pulang ke rumah hanya untuk makan, dan agar tidak ada buah restan/ tertinggal di blok karena belum sempat dimuat;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pemilik warung, mesin *chainsaw* dan BBM adalah Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa diduga mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, sedangkan pemilik *pick up* adalah Sdr. Soleman, dimana BBM untuk *pick up* tersebut juga dibeli dari warung milik Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Bartolomius merupakan karyawan operator genset, akan tetapi kembali diinstruksikan sebagai operator *chainsaw* oleh Terdakwa, dan dikarenakan tidak bisa *double* pekerjaan, Terdakwa melakukan pembuatan HK fiktif an. Yuliani yang merupakan istri dari Sdr. Bartolomius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut melakukan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut;
- Bahwa menurut Saksi keuntungan Terdakwa atas penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu tersebut adalah agar Terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder dan operator loader saat Terdakwa memerintahkan untuk tidak pulang atau melakukan lembur, serta Terdakwa juga mendapat keuntungan dari penjualan di warung serta *chainsaw* pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Terdakwa atas penulisan HK dan Premi fiktif di BPKM tersebut;
- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif selalu berbeda setiap bulannya dikarenakan menyesuaikan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penulisan HK (Hari Kerja) atau Premi fiktif tersebut Saksi ambil langsung/ dikutip dari masing masing karyawan yang namanya ditulis di BPKM, kemudian uang itu Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SML akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Audit Report No AR:014/AR-IAD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022; 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo,

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode september 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/ bon kantin, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik Terdakwa tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan terlebih dahulu membaca keterangan yang Terdakwa buat sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun menjalani vonis hakim sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai Asisten Afdeling Golf, Estate Karang Taba, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Afdeling Delta, Estate Tanjung Beringin, dan sebelumnya lagi Terdakwa menjabat sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dari tahun 2018 hingga 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ketika menjabat sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML adalah:
 - Pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan;
 - Tanggung jawab kebersihan *emplasment* (perumahan karyawan);
 - Melakukan pengecekan administrasi yang dibuat mandor berupa hasil perawatan dan panen;
 - Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan di lapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan budget dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 saat bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa penitipan premi fiktif yaitu menambah premi/ bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif yaitu orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data HK nya dan dilakukan pencatatan di BPKM;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja; Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja; dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menambah premi dan HK (Hari Kerja) fiktif dengan cara menyuruh Krani yang bernama Mega Puspita Sari, Mandor Metriana Usifa, Mandor Elia Benny, Mandor Kedu Nyanyi dan Mandor Randhi Pramanca untuk memasukkan beberapa nama karyawan ke dalam BPKM dan ditulis/ dicatat telah melakukan pekerjaan premi/ lembur atau dengan menambah HK (Hari Kerja), padahal faktanya karyawan tersebut tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan pembayaran upah premi maupun upah HK (Hari Kerja);
- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif dilakukan pada 41 (empat puluh satu) karyawan atas nama: Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Dwiana Purwati Ningsih, Kristina Lango Joli, Riyanto, Moch Sutar, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule, Yuliani dan Mat Bakri;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan rincian penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif oleh Terdakwa sebagai berikut:
 1. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode Agustus 2021:

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
- Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak berobat ke Delang, akan tetapi Terdakwa menginstruksikan HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp.2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak masuk bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Sdri. Metriana Usifa selaku Mandor Rawat Terdakwa instruksikan untuk HK Sri Komaria tetap dimasukkan ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021 s/d November 2021:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto Premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar Premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina, serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai tanggal 18 September 2021 untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 oktober 2020 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 Premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp4.501.236,00;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode 24 Oktober 2021:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matus Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×125.000) = Rp4.500.000,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut, hal itu adalah niat dan ide dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk pengajuan premi dan HK (Hari Kerja) tersebut memang wewenang Terdakwa, dikarenakan jabatan Terdakwa adalah Asisten afdeling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada atasan Terdakwa atau pihak Pimpinan PT. SML atau pihak lain untuk melakukan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK fiktif tersebut, adalah untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar), asistensi bongkar muat TBS, pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur, kemudian untuk pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan beli BBM *chainsaw*, serta untuk pembayaran sewa *pick up* dan beli BBM *pick up*;
- Bahwa maksud Terdakwa memberi makan dan minum karyawan dari penitipan premi dan HK fiktif tersebut supaya para pekerja semangat melakukan pekerjaan di waktu-waktu tertentu dan untuk mempercepat selesainya pekerjaan agar si pekerja tidak pulang-pulang ke rumah hanya untuk makan, dan agar meminimalkan restan TBS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambahan HK dan premi fiktif untuk pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan membeli BBM *chainsaw* dikarenakan operator *chainsaw* statusnya sebagai operator genset sehingga tidak bisa *double* HK dan preminya di hari itu, sedangkan untuk pembayaran sewa *pick up*, perbaikan *pick up* dan beli BBM *pick up* dikarenakan tidak ada anggaran dari perusahaan untuk pembiayaan *pick up* tersebut;
- Bahwa uang penambahan premi dan HK fiktif tersebut langsung diterima oleh karyawan yang namanya ditulis di dalam BPKM, kemudian uang yang diterima karyawan yang namanya ada dalam BPKM dikutip/ diambil oleh para mandor sesuai jumlah premi yang dititipkan, lalu uang tersebut diserahkan oleh para mandor kepada Terdakwa, kemudian uangnya Terdakwa masukkan ke kantin Terdakwa untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar), asistensi bongkar muat TBS, pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur, untuk pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan beli BBM *chainsaw* serta untuk pembayaran sewa *pick up* dan membeli BBM *pick up*;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah:
 - Minimnya buah restan dikarenakan para pemuat/ pelangsir serta operator tidak pulang-pulang, sehingga membuat nama Terdakwa bagus sebagai Asisten;
 - Tidak ada buah yang tertinggal dalam blok, dikarenakan penyewaan *pick up* yang Terdakwa lakukan untuk menjangkau blok yang tidak dapat dilalui oleh *truck* perusahaan;
 - Keuntungan bagi warung pribadi Terdakwa, karena makan, minum, dan BBM diambil dari warung pribadi Terdakwa;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan dari penyewaan *chainsaw* milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut menyalahi aturan dan melanggar SOP perusahaan;
- Bahwa semua mandor maupun krani yang Terdakwa suruh untuk melakukan penulisan HK dan Premi fiktif tidak ada mendapat upah, mereka semata-mata hanya melaksanakan instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SML akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa penggunaan uang penitipan HK dan Premi fiktif oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk biaya makan dan minum sopir, pemuat dan operator sebesar Rp7.794.692,00;
 - 2) Untuk pembayaran sewa *pick up* dan perbaikan *pick up* sebesar Rp17.278.320,00;
 - 3) Untuk pembayaran operator *chainsaw* sebesar Rp6.009.888,00;
 - 4) Untuk sewa *chainsaw* sebesar Rp3.301.236,00;
 - 5) Untuk membeli minyak *chainsaw* sebesar Rp1.200.000,00;Sehingga totalnya sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Audit Report No AR:014/AR-IAD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022; 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode september 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/ bon kantin, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Audit Report Nomor AR: 014/AR-IAD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/bon kantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai Asisten Afdeling Golf, Estate Karang Taba, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Afdeling Delta, Estate Tanjung Beringin dan sebelumnya lagi Terdakwa menjabat sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) dari tahun 2018 hingga 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ketika menjabat sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML adalah:
 - Pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan;
 - Tanggung jawab kebersihan *emplasment* (perumahan karyawan);
 - Melakukan pengecekan administrasi yang dibuat mandor berupa hasil perawatan dan panen;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan di lapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan budget dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 saat bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;
- Bahwa penitipan premi fiktif yaitu menambah premi/ bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif yaitu orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data HK nya dan dilakukan pencatatan di BPKM;
- Bahwa uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja; Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja; dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menambah premi dan HK (Hari Kerja) fiktif dengan cara menyuruh Krani yang bernama Mega Puspita Sari, Mandor Metriana Usifa, Mandor Elia Benny, Mandor Kedu Nyanyi dan Mandor Randhi Pramanca untuk memasukkan beberapa nama karyawan ke dalam BPKM dan ditulis/ dicatat telah melakukan pekerjaan premi/ lembur atau dengan menambah HK (Hari Kerja), padahal faktanya karyawan tersebut tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan pembayaran upah premi maupun upah HK (Hari Kerja);
- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif dilakukan pada 41 (empat puluh satu) karyawan atas nama: Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Dwiana Purwati Ningsih, Kristina Lango Joli, Riyanto, Moch Sutar, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Utama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule, Yuliani dan Mat Bakri;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode Agustus 2021:

- Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
- Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak berobat ke Delang, akan tetapi Terdakwa menginstruksikan HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak masuk bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Sdri. Metriana Usifa selaku Mandor Rawat Terdakwa instruksikan untuk HK Sri Komaria tetap dimasukkan ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021 s/d November 2021:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto Premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar Premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina, serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai tanggal 18 September 2021 untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021,

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 oktober 2020 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 Premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp4.501.236,00;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode 24 Oktober 2021:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×125.000) = Rp4.500.000,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut, hal itu adalah niat dan ide dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk pengajuan premi dan HK (Hari Kerja) tersebut merupakan wewenang Terdakwa, karena jabatan Terdakwa adalah Asisten afdeling;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada atasan Terdakwa atau pihak Pimpinan PT. SML atau pihak lain untuk melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK fiktif tersebut, adalah untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar), asistensi bongkar muat TBS, pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur, kemudian untuk pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan beli BBM *chainsaw*, serta untuk pembayaran sewa *pick up* dan beli BBM *pick up*;
- Bahwa maksud Terdakwa memberi makan dan minum karyawan dari penitipan premi dan HK fiktif tersebut supaya para pekerja semangat melakukan pekerjaan di waktu-waktu tertentu dan untuk mempercepat selesainya pekerjaan agar si pekerja tidak pulang-pulang ke rumah hanya untuk makan dan agar meminimalkan restan TBS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambahan HK dan premi fiktif untuk pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan membeli BBM *chainsaw* dikarenakan operator *chainsaw* statusnya sebagai operator genset sehingga tidak bisa *double* HK dan preminya di hari itu, sedangkan untuk pembayaran sewa *pick up*, perbaikan *pick up* dan beli BBM *pick up* dikarenakan tidak ada anggaran dari perusahaan untuk pembiayaan *pick up* tersebut;
- Bahwa uang penambahan premi dan HK fiktif tersebut langsung diterima oleh karyawan yang namanya ditulis di dalam BPKM, kemudian uang yang diterima karyawan yang namanya ada dalam BPKM dikutip/ diambil oleh para mandor sesuai jumlah premi yang dititipkan, lalu uang tersebut diserahkan oleh para mandor kepada Terdakwa, kemudian uangnya Terdakwa masukkan ke kantin Terdakwa untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar), asistensi bongkar muat TBS, pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur, untuk pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan beli BBM *chainsaw* serta untuk pembayaran sewa *pick up* dan membeli BBM *pick up*;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah:
 - Minimnya buah restan dikarenakan para pemuat/ pelangsir serta operator tidak pulang-pulang, sehingga membuat nama Terdakwa bagus sebagai Asisten;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada buah yang tertinggal dalam blok, dikarenakan penyewaan *pick up* yang Terdakwa lakukan untuk menjangkau blok yang tidak dapat dilalui oleh *truck* perusahaan;
- Keuntungan bagi warung pribadi Terdakwa, karena makan, minum, dan bbm diambil dari warung pribadi Terdakwa;
- Keuntungan dari penyewaan *chainsaw* milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut menyalahi aturan dan melanggar SOP perusahaan;
- Bahwa semua mandor maupun krani yang Terdakwa suruh untuk melakukan penulisan HK dan premi fiktif tidak ada mendapat upah, mereka semata-mata hanya melaksanakan instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SML akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa penggunaan uang penitipan HK dan Premi fiktif oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk biaya makan dan minum sopir, pemuat dan operator sebesar Rp7.794.692,00;
 - 2) Untuk pembayaran sewa *pick up* dan perbaikan *pick up* sebesar Rp17.278.320,00;
 - 3) Untuk pembayaran operator *chainsaw* sebesar Rp6.009.888,00;
 - 4) Untuk sewa *chainsaw* sebesar Rp3.301.236,00;
 - 5) Untuk membeli minyak *chainsaw* sebesar Rp1.200.000,00;Sehingga totalnya sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bundel Audit Report No AR:014/AR-IAD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022; 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode september 2021 s/d

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML; 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/ bon kantin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*). Sehingga “barang siapa” adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Chandra Budi bin Suranto, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Chandra Budi bin Suranto sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti Terdakwa dan karena unsur sengaja sulit untuk diketahui, karena hal tersebut menyangkut sikap batin Terdakwa tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, dalam mempertegas unsur dengan sengaja maka dapat diuraikan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu sejak bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan November 2021 saat bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML;

Menimbang, bahwa Terdakwa menambah premi dan HK (Hari Kerja) fiktif dengan cara menyuruh Krani yang bernama Mega Puspita Sari, Mandor Metriana Usifa, Mandor Elia Benny, Mandor Kedu Nyanyi dan Mandor Randhi Pramanca untuk memasukkan beberapa nama karyawan ke dalam BPKM dan ditulis/ dicatat telah melakukan pekerjaan premi/ lembur atau dengan menambah HK (Hari Kerja), padahal faktanya karyawan tersebut tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan pembayaran upah premi maupun upah HK (Hari Kerja);

Menimbang, bahwa uang premi/ lembur yang diterima oleh karyawan ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebesar Rp53.660,00 (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk lembur 3 (tiga) jam kerja; Rp71.546,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk lembur 4 (empat) jam kerja; dan Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, sedangkan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,00 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap karyawan melaksanakan pekerjaan setiap harinya;

Menimbang, bahwa penambahan premi dan HK fiktif dilakukan pada 41 (empat puluh satu) karyawan atas nama: Mega Puspita Sari, Randi Pramanca, Sri Komaria, Dwiana Purwati Ningsih, Kristina Lango Joli, Riyanto, Moch Sutar, Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule, Yuliani dan Mat Bakri;

Menimbang, bahwa rincian penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode Agustus 2021:
 - Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
 - Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat ke Delang, akan tetapi Terdakwa menginstruksikan HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak masuk bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Sdri. Metriana Usifa selaku Mandor Rawat Terdakwa instruksikan untuk HK Sri Komaria tetap dimasukkan ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021 s/d November 2021:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto Premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar Premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina, serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai tanggal 18 September 2021 untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 oktober 2020 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 Premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021,

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp4.501.236,00;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode 24 Oktober 2021:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×125.000) = Rp4.500.000,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

Menimbang, bahwa uang penambahan premi dan HK fiktif tersebut langsung diterima oleh karyawan yang namanya ditulis di dalam BPKM, kemudian uang yang diterima karyawan yang namanya ada dalam BPKM dikutip/ diambil oleh para mandor sesuai jumlah premi yang dititipkan, lalu uang tersebut diserahkan oleh para mandor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK fiktif tersebut, adalah untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, *driver* unit pengangkutan TBS (tandan buah segar), asistensi bongkar muat TBS, pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur, kemudian untuk pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan beli BBM *chainsaw*, dikarenakan operator *chainsaw* statusnya sebagai operator genset sehingga tidak bisa *double* HK dan preminya di hari itu, sedangkan untuk pembayaran sewa *pick up*, perbaikan *pick up* dan beli BBM *pick up* dikarenakan tidak ada anggaran dari perusahaan untuk pembiayaan *pick up* tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memberi makan dan minum karyawan dari penitipan premi dan HK fiktif tersebut supaya para pekerja

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat melakukan pekerjaan di waktu-waktu tertentu dan untuk mempercepat selesainya pekerjaan agar si pekerja tidak pulang-pulang ke rumah hanya untuk makan dan agar meminimalkan restan TBS;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut, hal itu adalah niat dan ide dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada atasan Terdakwa atau pihak Pimpinan PT. SML atau pihak lain untuk melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif tersebut menyalahi aturan dan melanggar SOP perusahaan;

Menimbang, bahwa semua mandor maupun krani yang Terdakwa suruh untuk melakukan penulisan HK dan premi fiktif tidak ada mendapat upah, mereka semata-mata hanya melaksanakan instruksi dari Terdakwa;

Meimbang, bahwa penggunaan uang penitipan HK dan Premi fiktif oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk biaya makan dan minum sopir, pemuat dan operator sebesar Rp7.794.692,00;
- 2) Untuk pembayaran sewa *pick up* dan perbaikan *pick up* sebesar Rp17.278.320,00;
- 3) Untuk pembayaran operator *chainsaw* sebesar Rp6.009.888,00;
- 4) Untuk sewa *chainsaw* sebesar Rp3.301.236,00;
- 5) Untuk membeli minyak *chainsaw* sebesar Rp1.200.000,00;

Sehingga totalnya sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 saat bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML tanpa seizin dari perusahaan, dan uang tersebut digunakan untuk biaya makan dan minum sopir, pemuat dan operator, pembayaran sewa *pick up* dan perbaikan *pick up*, pembayaran operator *chainsaw*, sewa *chainsaw* dan membeli minyak *chainsaw* dengan total sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga dengan demikian memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML dengan tugas dan tanggung jawab:

- Pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan;
- Tanggung jawab kebersihan *emplasment* (perumahan karyawan);
- Melakukan pengecekan administrasi yang dibuat mandor berupa hasil perawatan dan panen;
- Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan di lapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan budget dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor estate;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 saat bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML tanpa seizin dari perusahaan dengan total sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pengajuan premi dan HK (Hari Kerja) tersebut merupakan wewenang Terdakwa, karena jabatan Terdakwa adalah Asisten afdeling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelicking (MvT)*, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis dan tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 saat bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML tanpa seizin dari perusahaan dengan total sebesar Rp35.584.136,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode Agustus 2021:

- Mega Puspita Sari sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;
- Randi Pramanca sebanyak 5 HK dari tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus (5×125.206) = Rp626.030,00;

Pada tanggal 24 s/d 28 Agustus 2021, Sdri. Mega Puspita Sari (Krani OB) dan Sdr. Randi Pramanca tidak bekerja dikarenakan mengantar anak berobat ke Delang, akan tetapi Terdakwa menginstruksikan HK tetap dimasukkan untuk biaya umum;

2. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021:

- Sri Komaria sebanyak 16 HK dari tanggal 13 September 2021 s/d 18 September 2021, 20 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021 (16×125.206) = Rp.2.039.069,00;

Pada tanggal 13 September 2021 karyawan an. Sri Komaria mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak masuk bekerja hingga tanggal 30 September 2021, kemudian Sdri. Metriana Usifa selaku Mandor Rawat Terdakwa instruksikan untuk HK Sri Komaria tetap dimasukkan ke dalam BPKM untuk biaya umum;

3. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode September 2021 s/d November 2021:

- Dwiana Purwati Ningsih sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Kristina Lango Joli sebanyak 47 HK (47×125.206) = Rp5.884.682,00;
- Riyanto Premi 4 Jam 71.546×44 Hari = Rp3.147.983,00;
- Moch Sutar Premi 3 Jam 53.660×44 Hari = Rp2.360.973,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk menambahkan HK pada BPKM Rawat an. Dewiana dan Kristina,

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta premi fiktif 4 jam an. Riyanto dan premi fiktif 3 jam an. Sutar mulai tanggal 18 September 2021 untuk membayar sewa *pick up*;

- Yuliani sebanyak 48 HK dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 oktober 2020 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×126.206) = Rp6.009.888,00;

Mandor an. Randi Pramanca dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif karyawan an. Yuliani yang tidak bekerja untuk membayar upah Operator Genset yang bernama Batolomius;

- Mat Bakri sebanyak 48 Premi dari tanggal 15 September 2021 s/d 25 September 2021, 27 September 2021 s/d 30 September 2021, 02 Oktober 2021, 04 Oktober 2021 s/d 07 Oktober 2021, 09 Oktober 2021, 11 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021, 25 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2021, 01 November 2021 s/d 05 November 2021, 09 November 2021 s/d 12 November 2021 (48×75.000) = Rp4.501.236,00;

Mandor an. Randi Pramanca, Elia Benny dan Kedu Nyanyi, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan premi fiktif karyawan an. Mat Bakri yang tidak bekerja untuk membayar uang sewa *chainsaw* dan uang minyak;

4. Penambahan HK Fiktif di Afdeling OB-Tanjung Beringin Estate yang dilakukan pada Periode 24 Oktober 2021:

- Elia Benny, Kedu Nyanyi, Sudarman, Mandis Tanesab, Oktavianus Una, Pati Karabu, Paulus Leko Tara, Pinsensius Tato, Bora Kaduka, Carlos Sances, Joni Pobas, Martinus Samol, Tomas Bell, Videlis Nahak, Yohanes Seran, Alexsander Fernando, Isak Lopo, Siprianus Obes, Fauzi Pahlevi, Misnari, M. Sutar, Riyanto, Sukeni, Sutama, Yuliha, Matius Moto Haba, Adelina Mafeo, Agustina Ninu, Solikin, Gregorius Meta, Sri Komaria, Viktorina Nule dilakukan penitipan masing-masing 1 HK pada tanggal 24 Oktober 2021 sejumlah 36 HK (36×125.000) = Rp4.500.000,00;

Mandor Rawat an. Kedu Nyanyi dan Metriana Usifa, Terdakwa instruksikan untuk memasukkan HK fiktif seluruh karyawan afdeling pada tanggal 24 Oktober 2021 dan digunakan untuk biaya umum;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 saat bekerja sebagai Asisten Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin PT. SML tanpa seizin dari perusahaan merupakan perwujudan satu kehendak/niat jahat terus menerus sebagai perbuatan yang sama yang dilanjutkan dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. SAWIT MANDIRI LESTARI (PT. SML);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Audit Report Nomor AR: 014/AR-IAD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
- 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/bon kantin;

Yang telah disita dari PT. SAWIT MANDIRI LESTARI (PT. SML), maka dikembalikan kepada PT. SAWIT MANDIRI LESTARI (PT. SML) melalui Saksi Eka Juniawan bin Rastam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Budi bin Suranto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Audit Report Nomor AR: 014/AR-IAD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel BPKM Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode Agustus 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode 24 Oktober 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) bundel Slip Gaji Periode September 2021 s/d November 2021 Afdeling Bravo, Estate Tanjung Beringin, PT. SML;
 - 1 (satu) buah buku catatan biaya umum/bon kantin;

dikembalikan kepada PT. SAWIT MANDIRI LESTARI (PT. SML) melalui Saksi Eka Juniawan bin Rastam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)